

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUJUKAN ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn;
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1969/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NESYA YULYA

110200095

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUJUKAN ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn;
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1969/Pid.B/2014/PN.Mdn)

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NESYA YULYA
NIM: 110200095
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh:
Penanggung Jawab**

**(Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.)
NIP. 195703261986011001**

Editor

**(Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum.)
NIP. 195405251981031003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Nesya Yulya *
Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum. **
Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum. ***

Anak merupakan pihak yang sangat lemah secara sosial dan hukum, sehingga sering dijadikan bahan eksploitasi dan tindak kekerasan. Belakangan ini, banyak sekali terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak seperti orang tua, guru, pacar, teman dan lain-lain. Data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak.

Keadaan di atas yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana Pengaturan yang mengatur tentang Tindak Pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan, bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan apakah sudah memberikan perlindungan terhadap anak dalam putusan pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dapat dikaji dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Majelis Hakim dalam memutus kasus pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan cenderung menghukum para terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana

** Dosen Pembimbing I/Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II/Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelanggaran tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.¹

Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah persetubuhan dengan pembujukan. Tinggi dan kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala risiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual

¹ Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 40

yang terjadi pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut dengan *dating rape*.²

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Jika dilihat dalam Putusan Pengadilan yang diberikan dalam penjatuhan pidana yang diutamakan kepada pelaku adalah sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.³

Oleh sebab itu, perhatian dan perlindungan bagi anak sebagai korban tindak persetubuhan dalam lingkup lingkup hukum pidana terkhususnya ilmu viktimologi yang mempelajari tentang korban dari tindak pidana harus lebih memberikan perlindungan bagi anak korban persetubuhan. Beranjak dari

² Bagong Suyanto, ed. Rev., *Masalah Sosial Anak* (Jakarta : Kencana, 2013), hal.273

³ Novi Febriani, "*Perlindungan Bagi Anak Sebagai Korban Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)*" , Program Magister Ilmu Hukum (S2), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011, hal. 5

permasalahan inilah melalui kajian viktimologi akan diulas mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetujuan apakah sudah memberikan perlindungan terhadap anak atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan yang mengatur tentang Tindak Pidana pembujukan anak untuk melakukan persetujuan?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pembujukan anak untuk melakukan persetujuan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetujuan apakah sudah memberikan perlindungan terhadap anak?

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn; Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1969/Pid.B/2014/PN.Mdn)

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pembujukan Anak Untuk Melakukan Persetubuhan

Dalam Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. Persetubuhan Terhadap Anak Di bawah Umur dalam KUHP

Kejahatan bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun dirumuskan dalam Pasal 287, yang selengkapnya sebagai berikut:⁴

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 69-70

b. Persetujuan Terhadap Anak Di bawah Umur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

c. Pembujukan Anak Di bawah Umur Untuk Melakukan Persetujuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang ketentuan pidana pembujukan anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan terdapat pada Pasal 81 ayat (2) yang bunyinya:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan pidana sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merubah ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) diubah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUJUKAN ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

a. Faktor Internal Terjadinya Tindak Pidana Pembujukan Anak Untuk Melakukan Persetubuhan

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Moral

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama persetubuhan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada yang putus sekolah.⁵ Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana

⁵ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)* (Universitas Jenderal Soedirman), hal.66-67

persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.⁶

2. Faktor Psikis dan Kejiwaan

Yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil.⁷ Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksisnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekseseks tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya.⁸

3. Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus persetubuhan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal.45

⁷ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13, No.1 (Februari, 2008), hal. 75

⁸ Lukman Hakim, *Ibid.* hal.76

alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan persetubuhan dengan siapa saja tak terkecuali bersetubuh dengan anaknya sendiri.⁹

4. Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.¹⁰

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang.

b. Faktor Eksternal Terjadinya Tindak Pidana Pembujukan Anak Untuk Melakukan Persetubuhan

1. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terkait erat dengan aspek sosial budaya yang berkembang di

⁹ *Ibid.*

¹⁰ I.S.Susanto. *Krimonologi* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hal. 87

tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang.

Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan.¹¹

2. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (*primary group*). Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari oleh banyak orang, misalnya oleh Barbara Wootton menguji beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebutnya sebagai “*twelve criminological hypotheses*” seperti jumlah keluarga, kedudukan anak, *broken home* dalam

¹¹ Lukman hakim, *Op.Cit.*, hal. 77

hubungannya dengan kejahatan.¹² Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun itu sebenarnya melawan undang-undang, seperti melakukan seks bebas, narkoba, dll.

3. Faktor Teknologi dan Media Massa

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut bagi generasi muda untuk tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.¹³

Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan.

¹² I.S.Susanto, *Op.Cit.* hal.103

¹³ Wiji Rahayu., *Op.Cit.*, hal. 70

4. Faktor Interaksi dan Situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya terjadi di karenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.¹⁴

3. PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PEMBUJUKAN ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn; Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1969/Pid.B/2014/PN.Mdn)

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembujukan Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Perlindungan Terhadap Anak.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh

¹⁴ Miftahu Cahirina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)* Program Studi Jinayah Siyazah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal.28

karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.¹⁵

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:¹⁶

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetujuan diatur secara jelas dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya : “Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dapat dilihat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 dan 64 ayat (3).

¹⁵ Nyoman mahadhitya Putra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (INCEST) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*” Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hal.3

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press,2009), hal. 225

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (3)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

b. Analisis Kasus

1. Kasus

Tabel Putusan-putusan Pengadilan Negeri Medan yang dianalisis

No. Putusan	Pasal yg Didakwakan	Requisatoir	Putusan dan Sanksi
No.1518/Pid.B /2014/PN.Mdn	<ul style="list-style-type: none">• Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002• Psl 82 UU No.23/2002	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002; Pidana Penjara 9 tahun, denda Rp.60.000.000	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002; Penjara 5 tahun, denda Rp 60.000.000
No.1840/Pid.B /2014/PN.Mdn	<ul style="list-style-type: none">• Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002• Psl 82 UU No.23/2002	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002; Pidana Penjara 7 tahun, denda Rp 60.000.000	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002; Penjara 5 tahun, denda Rp 60.000.000
No.1969/Pid.B /2014/PN.Mdn	<ul style="list-style-type: none">• Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002 jo Psl 64 ayat (1) KUHP	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002 jo Psl 64 ayat (1) KUHP; Pidana Penjara 10	Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002 jo Psl 64 ayat (1) KUHP; Penjara 7

	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 81 ayat (2) UU No.23/2002 • Psl 81 ayat (1) UU No.23/2002 • Psl 82 UU No.23/2002 	tahun, denda Rp 100.000.000	tahun, denda Rp 100.000.000
--	--	--------------------------------	--------------------------------

2. Analisis Kasus

Menurut penulis dilihat dari sisi ketentuan hukum pidananya maka putusan Hakim sudah tepat dengan adanya UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun jika dilihat dari perspektif perlindungan anak maka tidak memberikan perlindungan pada anak sebagai korban.

Berdasarkan perspektif viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban, maka menurut penulis putusan yang diberikan oleh majelis hakim belum dapat memberikan perlindungan bagi korban tersebut, yang memutus bahwa terdakwa dikenakan pidana masing-masing 5 dan 7 tahun penjara padahal terdakwa telah merusak korban secara fisik dan psikologis, serta merusak masa depan dari korban yang masih anak-anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dapat menjadikan poin ini sebagai dasar dalam mempertimbangkan pemberatan hukuman kepada Terdakwa. Dalam Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa: “Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

a. Bantuan medis; dan b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial¹⁷.” Dan dalam Pasal 7 (1) juga dikatakan bahwa:

“Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.”

Pengadilan yang dapat memberikan keputusan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi ini. Namun pemberian kompensasi dan restitusi ini dapat diberikan apabila adanya permohonan dari korban melalui LPSK ke pengadilan.

Jika dilihat, kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini sering terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) bukan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).¹⁸ Dalam hal ini berarti putusan-putusan ini hanya

¹⁷ Yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. (Penjelasan Pasal 6 UU RI No.13 Tahun 2006)

¹⁸ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 97

diorientasikan pada pelaku kejahatan saja bukan pada korban dari tindak pidana tersebut. Yang mana seharusnya putusan hakim juga melihat dari segi *victim orientednya*, karena korban yang mencari keadilan disini maka haruslah diberikan perlindungan kepada korban misalnya seperti pemberian restitusi oleh negara.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang Persetujuan terhadap anak dibawah umur, selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 287 KUHP, tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetujuan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (2). Dan tindak pidana persetujuan juga terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.
- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetujuan dapat dilihat dari dua faktor yaitu Pertama, Faktor Internal, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, meliputi faktor rendahnya pendidikan dan moral, faktor

psikis dan kejiwaan, faktor minuman keras, dan faktor ekonomi. Kedua, Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku, yang meliputi faktor sosial dan budaya, faktor keluarga dan lingkungan, faktor teknologi dan media massa, dan faktor interaksi dan situasi.

- c. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap kasus pembujukan anak untuk melakukan persetujuan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn; Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1969/Pid.B/2014/PN.Mdn. merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetujuan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetujuan, namun putusan hakim kepada ketiga putusan tersebut ada yang sama ada pula yang berbeda. Untuk putusan Nomor: 1518/Pid.B/2014/PN.Mdn dan putusan Nomor: 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn; hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada para terdakwa; sedangkan pada putusan dengan Nomor: 1969/Pid.B/2014/PN.Mdn hakim menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa. Dari ketiga kasus di atas, hakim sama-sama

memutus para pelaku dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila dilihat dari aspek perlindungan terhadap anak putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ini belum dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, karena perlindungan yang diberikan hanya sebatas terdakwa dihukum pidana penjara sedangkan perlindungan kepada anak korban yang lebih khusus seperti bantuan medis atau psiko-sosial tidak ada.

2. Saran

- a. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur khususnya pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan semakin lama semakin meningkat.diperlukan adanya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindakan-tindakan kekerasan seksual.
- b. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya sudah ada bentuk-bentuk dari perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadi kasus persetubuhan terhadap anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak. Diharapkan juga agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat

terhadap perkembangan teknologi dan internet yang pada saat ini semakin tidak terkontrol dan dapat digunakan secara leluasa untuk membuka akses melihat adegan-adegan pornografi yang tidak patut untuk ditonton oleh umum. Dan juga diharapkan kedepannya Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan perlindungan terhadap korban juga.

- c. Selain itu, penulis juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menghindari semakin bertambahnya kasus pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV Remadja Karya, 1987.
- Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawabn Pidana Dokter*. Jakarta : Erlangga, 1991.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1996.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- D.Schaffmeister, dkk. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah,Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:CV Sapta Artha Jaya,1996.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1997.
- Magdalena, Merry. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*.Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi Edisi Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Maya Indah S, C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1976.

- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soedjono, D. *Doktrin-Doktrin Kriminologi Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan dan Mashab-Mashabnya*. Bandung:Penerbit Alumni Bandung,1973.
- Susanto, I.S. *Krimonologi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
- Zainal Abidin Farid, H.A. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

SKRIPSI/TESIS/JURNAL

- Cahirina, Miftahu. (2009) *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*. Program Studi Jinayah Siyasah Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Febriani, Novi. (2011). *Perlindungan Bagi Anak Sebagai Korban Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)*. Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Gusfira, Nofil. (2011). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I.B Bukit Tinggi*. Program Pasca Sarjana Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Nainggolan,Lukman Hakim. (2008) “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*”. Jurnal Equality. Vol.13 No.1.

Putra, Nyoman Mahadhitya. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (INCEST) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*. Program Sarjana Fakultas Hukum Pada Universitas Udayana.

Rahayu, Wiji. (2013). *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*. Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

UNDANG-UNDANG

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

INTERNET

Bahagia dan Papos. "Penegakan Hukum di Biak Tidak Berkeadilan". (<http://komisikepolisianindonesia.com/hukum/read/3396/penegakkan-hukum-di-biak-tak-berkeadilan.html>), diakses pada tanggal 28 Desember 2014, jam 18:50

http://www.siwalimanews.com/post/polisi_tahan_pelaku_persetubuhan_dibawah_umur/, diakses pada tanggal 28 Desember 2014, jam 18:40

Ranec. "Pencabulan Anak dibawah umur", (<https://dtrria.wordpress.com/2013/09/02/pencabulan-anak-di-bawah-umur/>), diakses pada tanggal 14 februari 2014, jam 11:22

Setyawan, David. "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak". (<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>), diakses pada tanggal 28 Desember 2014, jam 18:31

Tahrir, Hizbut. "Lima faktor pendukung maraknya pencabulan anak", (hizbut-tahrir.or.id/2014/04/21/lima-faktor-pendukung-maraknya-pencabulan-anak/), diakses pada tanggal 25 Februari 2015, jam 16:01